TRANSFORMASI BUDAYA MASYARAKAT DESA SERANGAN DI DENPASAR SELATAN DALAM PELESTARIAN SATWA PENYU

I Gusti Ngurah Sudiana

Institut Hindu Dharma Negeri, Denpasar e-mail: sudiana.ngurah@yahoo.com

Abstract

The communities of Serangan have a habit to use turtle for trading, consumption, customs and religion. After the execution of Act of rare animal, the community became anxious, because it was prohibited using turtles for the above purposes. The community claimed the government so that it provided exemption using the turtles, but the government still wanted to preserve them. The two diversity of interests caused pro and contra of using the turtles so it aroused discourse internationally, nationally and regionally that gave an impact to the image of Bali society specifically the two villages was said as a society of turtles butcher by international world.

The result of this research showed that before the execution of Act No: 7 and 8 in 1999 on the preservation of rare animal the use of turtle is a part of people of Serangan life for trading, consumption, custom and religious ritual. However since 2005 the use of turtle was changing from extractive to non extractive. Further there was also a changing in giving the meaning of turtle that is from exploitation to be the preserver through the release of tukik to the sea to maintain the balance of nature/sarwa bhuta hita. Since 2005 the use of turtle as religious ritual has been changing. Before 2005 the people used the big-size and large amount of turtles for ceremony. But since 2005 they are willing to use the small-size of turtles (boko), even if they did not get any single turtles, they replace it by using a duck. The changing of Serangan people perception regarding turtle that is from turtle consuming to turtle preserving can be found in awig-awig (adat law). Of adat village the turtle preservation was established, releasing tukik to the sea both as tourist attraction and as the form of turtle preservation that is taken from the conservation.

Key words: culture, turtle, preservation, social cultural transformation

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang sebagian keanekaragaman hayatinya berstatus terancam punah. Kekhawatiran pemerintah terhadap kepunahan hayati tersebut diuraikan dalam PP Nomor 7 Tahun 1999,yakni sebagai berikut.

"Pasal 1.1. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Selanjutnya Pasal 2.1. berbunyi; Pengawetan jenis tanaman dan satwa bertujuan untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan "(Tanjung,1999).

Pemberlakukan peraturan pemerintah ini

sebagai tanda adanya kekhawatiran yang mendalam akan terjadinya kepunahan tumbuhan dan satwa. Salah satu penyebab kepunahan tersebut adalah penggunaannya secara berlebihan (non-sustainable use) untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Perlindungan satwa terancam punah tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga bersifat internasional. Salah satu satwa yang termasuk mendapatkan perlindungan hukum mulai dari tingkat internasional, nasional sampai daerah adalah satwa penyu. Perlindungan hukum internasional terhadap satwa penyu termuat dalam berbagai peraturan internasional seperti Resolusi 1802 (XVII) Majelis umum PBB (*United Nation General Assembly*) tanggal 14 Desember

1962...Konvensi biodiversitas tanggal 5 juni 1992, Artikel 2 konvensi tentang laut lepas (open seas, tanggal 29 April 1958). Pada hakikatnya, semua ketentuan hukum tersebut, di dalam teritorial wilayah suatu negara berhak memanfaatkan sumber daya alam (SDA), termasuk spesies, tetapi pemanfaatan SDA tersebut mesti tidak menyebabkan kerusakan ekologik, sosial, dan ekonomi di negara lain atau area luar batas yuridiksi nasional. Sedangkan perlindungan dalam tingkat regional, konvensi tentang perlindungan satwa liar bermigrasi "(covensition on the conservation of migratory species of wild animals-CMS (Bonn Convention), tahun 1979...MOU IOSEA (disepakati Juni 2001, diikuti oleh 22 dari 44 negara yang ditargetkan). Perlindungan juga ditemukan dalam Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Pengelolaan Penyu Laut dan Habitatnya di Wilayah Lautan Hindia dan Asia Selatan (MOU-IOSEA). Kesepakatan perlindungan lainnya dalam tingkat Regional seperti (1) The Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) tahun 2000. (2) The Inter American Convention for the protection and Conservation of Sea Turtle, berlaku 2 Mei 2001. 3" (Adnyana 2005).

Berlakunya semua peraturan perlindungan terhadap penyu tersebut sangat berhubungan dengan tradisi pemanfaatan penyu dalam masyarakat Bali, terutama di Desa Serangan. Secara tradisi, masyarakat di daerah tersebut mempunyai kebiasaan memanfaatkan penyu untuk kepentingan perdagangan, konsumsi, keagamaan dan adat-istiadat.

Mulai tahun 1970 an, pemanfaatan penyu untuk perdagangan menjadi sangat menonjol, bahkan sesudah tahun 1980-an dimana kulit penyu digunakan sebagai barang kerajinan yang membutuhkan bahan dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya pemanfaatan penyu ada hubungannya dengan masalah status sosial seseorang di lingkungannya, tinggi rendahnya status ekonomi seeorang salah satu ukurannya ditunjukan dengan sedikit banyaknya melakukan pemotongan penyu pada saat ada upacara adat.

Perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Bali juga dikatakan sebagai salah satu faktor pemicu hiperkonsumsi (hyperconsumption) terhadap daging penyu dan pemanfaatan lainnya yang semakin kompleks. Penyu untuk kebutuhan tersebut di dapatkan dari

Desa Serangan yang mana wilayah ini paling strategis dijadikan sebagai tempat berlabuhnya kapal pembawa penyu dan sebagai tempat transaksi penyu. Perdagangan penyu sangat menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat yang memuncak sekitar tahun 1987. dengan tingginya "ideologi pasar terjadi dalam perubahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme global yang menyatu dengan globalisasi" (Piliang, 1998). Melalui pengaruh pasar, satwa penyu dijadikan barang komoditas yang dapat diolah menjadi bermacammacam produk, mulai dalam bentuk makanan, kosmetika, dan barang kerajinan tangan yang jenisnya beranekaragam untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal dan wisatawan. Masa jaya perdagangan penyu dan berbagai bentuk kerajinan sering diselundupkan ke negara lain, seperti Singapore, Hongkong, dan Jepang dalam bentuk daging dan karapas menyebabkan semakin tingginya eksploitasi penyu di wilayah Bali.

Ekploitasi penyu di Bali dilaporkan dalam sidang International Union Conservation of Nature (IUCN) tahun 1987 di Ottawa Canada bahwa diduga setiap tahun ada 30.000 ekor penyu ditangkap dari seluruh pantai tempat penyu bertelor di Indonesia. Laporan tersebut mengakibatkan organisasi penyayang binatang dunia mengecam Indonesia (Bali) sebagai negara yang membantai penyu secara besar-besaran.

Kecaman datang semakin keras ketika adanya issue international yang dilancarkan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti The Greenppeace agar memboikot kegiatan kepariwisataan Indonesia dan perdagangan penyu ke luar negeri. Melalui tekanan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan pemanfaatan penyu secara nasional mulai Tahun 1990. Larangan tersebut membuat tradisi pemanfaatan penyu di Bali, khususnya di Desa Serangan dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Larangan ini menyebabkan terjadinya berbagai wacana dan reaksi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan penyu di daerah tersebut.

Berlakunya UU No. 5 Tahun 1990 memberikan batasan dan tekanan terhadap tradisi pemanfaatan penyu apalagi (eksploitasi penyu) bertentangan dengan isi peraturan yang berlaku. Perbedaan antara tradisi pemanfaatan dengan undang-

undang pelestarian penyu memunculkan berbagai wacana masalah budaya masyarakat Bali khususnya di Desa Serangan.

Organisasi perlindungan satwa dunia (greenppeace) menyebarkan isu ditujukan kepada masyarakat Bali sebagai pembantai penyu terbanyak di dunia. Tekanan isu tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia bersama masyarakat dunia mendorong pelestarian penyu, salah satunya melalui undang-undang dan penegakan hukum. Budaya memanfaatkan penyu khususnya di Desa Serangan mendapatkan tekanan dunia iternasional. Hegemoni dunia diawali dengan melakukan tekanan kepada pemerintah Indonensia untuk mengeluarkan undang-undang pelestarian satwa langka. Keberhasilan tekanan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nasional No. 5 Tahun 1990 dan PP.No. 7 dan 8 tahun 1999 tentang pelestarian satwa langka (penyu). Di samping undang-undang yang di keluarkan oleh pemerintah pusat, Gubernur Bali juga mengeluarkan Surat keputusan No. 243/2000 tentang perlindungan penyu. Semua peraturan dimaksud menguraikan bahwa penyu merupakan satwa yang patut dilindungi dari kepunahannya. Siapapun yang memperjual belikan dan melakukan pembunuhan terhadap penyu harus diambil tindakan hukum. Penindakan terhadap kebiasaan tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat Serangan. Sebab tegasnya penegakan hukum bagi pedagang penyu dan tekanan internasional terhadap pemanfaatannya penyu, menyebabkan budaya pemanfaatan penyu di Desa Serangan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah konsumsi, ekonomi, adat, dan upacara agama Hindu. Masyarakat yang bergerak dalam perdagangan penyu kehilangan mata pencaharian. Pemanfaatan penyu untuk upacara agama Hindu dan adat-istiadat mengalami kesulitan karena kepentingan pelestarian.

Sementara itu masyarakat Desa Serangan menginginkan tradisi memanfaatkan penyu masih berjalan seperti biasa. Dikotomi kepentingan ini akan cenderung melahirkan hegemoni yang menyebabkan salah satu pihak mengalami perubahan atau tetap bertahan dalam poisisinya. Kristalisasi hegemoni masyarakat internasional terhadap masalah pemanfaatan penyu di Bali terus dilakukan sejak Tahun 1990. Dunia mengatakan bahwa pembantaian penyu yang dilakukan itu sebagian besar untuk kepentingan upacara agama

Hindu. Tekanan tersebut dikuatkan dengan data ilmiah seperti laporan pemanfaatan satwa dari BKSDA Bali (2004) bahwa "di Bali perdagangan penyu dalam kurun waktu antara tahun 1969-1999 berkisar antara 9.628 ekor-30.121 ekor per tahun. Jumlah pemanfaatan per-tahun demikian banyak sehingga membuat masyarakat dunia dan pemerintah khawatir akan terjadinya kepunahan terhadap satwa penyu pada masa yang akan datang.

Masalah pemanfaatan penyu tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi, konsumsi, adat dan agama, tetapi berkembang pula wacana perlindungan dan pariwisata dengan memanfaatkan satwa penyu. Semua wacana ini semakin menarik untuk dikaji, terutama setelah diberlakukannya UU No 5 Tahun 1990. Wacana masalah penyu dengan berbagai perkembanganya.

Kesungguhan masyarakat dunia melakukan tekanan terhadap masyarakat Bali. Mulai dengan mengatakan sebagai pembantai penyu. Pada Tahun 1990 dunia mengirimkan pernyataan itu kepada Gubernur Bali yang diawali dengan surat berjudul Slaughter in Paradise. Surat tersebut disampaikan oleh Greenppeace kepada gubernur Bali. Surat itu juga berisikan ancaman terhadap industri pariwisata Bali bahwa akan ada pemboikotan terhadap kelangsungan pariwisata di Bali jika tidak berhenti mengeksploitasi penyu.

Larangan pemerintah Indonensia dan Pemda Bali yang disertai dengan penegakan hukum kepada masyarakat yang masih memanfaatkan penyu di Desa Serangan belum mampu menyurutkan pandangan negatif dunia terhadap masalah tersebut. Sorotan negatif kembali dipertegas oleh menteri lingkungan hidup RI, Rahmat Witoelar ketika membuka pertemuan Workshop Regional Network of local Government (RNLG) tanggal 25 April 2005 di The Grand Bali Beach Sanur. Di dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Bali masih sebagai algojo penyu dunia (Wija, 2005).

Penelitian masyarakat akademik terhadap masalah penyu juga memberikan data ilmiah yang dapat menguatkan wacana tersebut. Hasil penelitian tahun 1991 menyebutkan bahwa masyarakat Bali setiap tahunnya mengonsumsi 17.985 ekor penyu, sama dengan 24 730 kg. Diduga 297 ton yang setiap tahunnya dikonsumsi untuk pelaksanaan yadnya. Yadnya inilah yang berkaitan

dengan pemanfaatan daging penyu, karena pelaksanaan yadnya dalam bentuk upacara itu terdapat penggunaan daging penyu sebagai salah satu perlengkapan upacara, mulai dari dewa, rsi, manusia, pitra dan bhuta yadnya". Hasil penelitian ini menyentuh citra terdalam untuk membenarkan bahwa upacara agama Hindu yang menjadi penyebab utama eksploitasi penyu di Bali khusunya di Desa Serangan" (Salm dalam Wibowo, 1991).

Hal itu menandakan bahwa di mata masyarakat internasional dan pemerintah Indonesia, masyarakat Bali disoroti sebagai daerah yang masyarakatnya mengekpsloitasi penyu secara takwajar/berlebihan (non-sustainable use). Pencitraan negatif tersebut dimuat juga dalam berita Bali Post (Kamis, 23 Peb.2006) bahwa telah tertangkapnya kapal motor Karya Mandiri oleh Pol. Air Polda Bali, yang membawa 100 ekor penyu hijau di Selat Bali".

Sehubungan dengan pencitraan negatif dan masalah penyelamatan penyu dari kepunahan, pemerintah, LSM dan pemerhati lingkungan lainnya melakukan upaya hukum atau inisiatif formal untuk menghentikan pemanfaatan penyu dalam bentuk perdagangan, konsumsi, dan sebagainya di Bali. Usaha tersebut banyak mendapatkan hambatan dari masyarakat yang mempunyai kebiasaan menggunakan penyu untuk kebutuhan hidup. Bahkan gaya hidup masyarakat banyak ditunjang dari hasil memanfaatkan penyu. Gaya hidup inilah oleh Piliang (2004:18) disebut sebagai "pola penggunaan ruang, waktu, dan objek yang khas kelompok masyarakat". Gaya dan pola hidup (lifestyle) masyarakat yang sudah biasa mendapatkan penghidupan dari memanfaatkan penyu dalam berbagai kebutuhan hidupnya merupakan salah satu hambatan untuk melakukan penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan penyu.

Di Balik hambatan tadi ada keinginan sebagian masyarakat untuk memulihkan citranya dari identitas masyarakat pembantai penyu menjadi masyarakat pelestari penyu. Wujud nyata keinginan tersebut mereka bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk perlindungan penyu. Bentuk perlindungan penyu untuk pelestarian banyak bermunculan di Desa Serangan. Keinginan masyarakat ini di luar dugaan masyarakat dunia. Munculnya keinginan perlindungan penyu oleh

masyarakat Serangan atas tekanan berbagai tekanan perlu didekonstruksi.

Memperhatikan hal tersebut masalah penelitian ini adalah bagaimana transformasi budaya pelestarian penyu di desa Serangan, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transformasi budaya yakni perubahan rupa (bentuk,sifat,fungsi) aktivitas masyarakat dalam pelestarian penyu di Serangan sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perlindungan satwa langka.

2. Metodologi

2.1 Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, tahun 2008. Desa ini dipilih karena menitikberatkan pada pelestarian penyu. Di Serangan sebuah pulau yang diidentikan dengan pulau penyu, sebelum direklamasi oleh BTID. Hal yang menarik Desa Serangan dijadikan tempat penelitian karena di desa ini sebelum pemerintah melarang penyembihan penyu, pulau ini dijadikan tempat transaksi perdagangan penyu oleh masyarakat. Sehingga perdagangan penyu sesuai data BKSDA Bali (2004) dalam kurun waktu antara tahun 1969-1999 berkisar antara 9.628 ekor-30.121 ekor per tahun. Selain itu sekarang di desa Serangan terdapat tempat penangkaran penyu di tengah prokontra pemanfaatan penyu untuk ekonomi, konsumsi,upacara agama dan pelestarian.

2.2 Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer yakni jumlah tempat penangkaran penyu, taman penyu, jumlah masyarakat pedagang penyu, kebutuhan penyu untuk upacara dan lainnya. Data skunder dibutuhkan yakni usaha tokoh masyarakat dan pemerintah dalam melindungi penyu tentunya diperoleh dari studi pustaka dan hasil penelitian sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat desa Serangan di Denpasar Selatan, mempunyai tradisi memanfaatkan penyu untuk kebutuhan adat, agama, konsumsi, perdagangan, dan kerajinan. Penyu untuk kebutuhan tersebut di dapatkan dari nelayan setempat dan nelayan luar Bali. Sebelum tahun 2000 Desa Serangan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal pembawa penyu

dan transaksi penjualan penyu. Perdagangan penyu sangat menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat yang memuncak sekitar tahun 1987 di mana Bali sebagai pengeksport kerajinan penyu tertinggi di dunia. Meningkatnya eksport kerajinan dan perdagangan penyu di Bali tahun itu, tidak bisa dilepaskan dengan "ideologi pasar", sebagai sistem kapitalisme global yang menyatu dengan globalisasi" (Piliang, 1998:23). Melalui pengaruh pasar satwa penyu dijadikan barang komoditas yang dapat diolah menjadi bermacam-macam produk, mulai dalam bentuk makanan, kosmetika, dan barang kerajinan tangan yang jenisnya beranekaragam untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal dan wisatawan di Bali. Demikian pula kerajinan cangkang penyu sering diselundupkan ke negara lain, seperti Singapore, Hongkong, dan Jepang dalam bentuk daging dan karapas menyebabkan semakin tingginya eksploitasi penyu di Bali. Pemanfaatan penyu untuk kebutuhan tersebut menurut pemerintah sudah hiperkonsumsi (hyper-consumption) melebihi batas.

Ekploitasi penyu di Bali kemudian di laporkan dalam sidang International Union Conservation of Nature (IUCN) tahun 1987 di Ottawa Canada, diduga setiap tahun ada 30.000 ekor penyu telah ditangkap dari seluruh pantai tempat penyu bertelor di Indonesia. Laporan tersebut mengakibatkan organisasi penyayang binatang dunia mengecam Indonesia (Bali) sebagai negara yang membantai penyu secara besar-besaran. Pada Tahun 1990 dunia mengirimkan pernyataan kepada Gubernur Bali melalui dengan surat berjudul Slaughter in Paradise. Surat tersebut berisikan ancaman terhadap industri pariwisata Bali bahwa akan ada pemboikotan terhadap kelangsungan pariwisata di Bali jika tidak berhenti mengeksploitasi penyu.

Kecaman dunia menyebabkan pemerintah Indonesia memberlakukan UU No 5 Tahun 1990,PP No 7 dan 8 Tahun 1999 dan SK Gubernur Bali No 240 tentang satwa langka termasuk penyu. Tekanan dan tindakan tegas aparat keamanan menyebabkan masyarakat Desa Serangan merasa terhegemoni. Karena itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar tetap memberikan kebebasan memanfaatkan penyu sebagaimana tradisi yang sudah berlaku. Namun pemerintah tetap menghendaki penghentian pemanfaatan penyu. Dua perbedaan kepentingan itu mencapai puncaknya pada tahun 1999. Pada tahun

tersebut banyak penangkapan terhadap para pedagang penyu sehingga muncul reaksi masyarakat melakukan demonstrasi dengan melakukan pembakaran kantor WWF di Suwung Kangin yang sangat dekat dengan desa Serangan. Demikian juga menimbulkan masalah ekonomi, adat, dan upacara agama Hindu, sebab pemanfaatan penyu sudah menjadi gaya dan pola hidup (*lifestyle*) masyarakat karena penyu sudah menjadi barang komoditas masyarakat setempat.

3.1 Tradisi Perdagangan Penyu

Perdagangan penyu sebelum Tahun 1999 di Desa serangan melalui dua cara, yaitu pertama, penyu didapatkan dari nelayan setempat dan kedua melalui kapal pengangkut penyu dari luar Bali. Penyu yang diangkut oleh kapal nelayan setempat biasanya langsung dibeli oleh pemilik kandang penampung penyu. Namun penyu yang di dapatkan dari nelayan luar Bali, pertama di terima oleh pengepul penyu, selanjutnya distribusi penyu dilakukan oleh pemilik kandang penampung penyu ke para pemotong, selanjutnya dari pemotong ke penyalur (pembuat masakan khas penyu). Pasca tahun 2000, jalur perdagangan penyu mengalami perubahan. Para pedagang penyu melakukan perdagangan secara tertutup sehingga perdagangan penyu selama penelitian tahun 2008-2009 sulit ditemukan. Walaupun demikian, sebagai tanda perdagangan penyu tersebut masih ada, dapat dibuktikan dengan tertangkapnya para penyelundup penyu di sekitar perairan Serangan.

Adapun jenis produk penyu yang diperdagangkan sebelum tahun 2000 adalah masakan tradisional seperti lawar, sate, komboh, srapah penyu, dan kwah ares. Makanan tersebut banyak dijual di restoran maupun di warung tradisional, sehingga menjadi hiperkonsumsi (hyperconsumption). Di samping menjual makanan, masyarakat juga menjual perhiasan yang terbuat dari cangkang penyu. Perhiasan seperti itu banyak dipajang di toko-toko kecil (istilah setempat *kios*) sebagai souvenir untuk wisatawan. Pada tahun 1978 Bali menjadi salah satu pusat ekspor produk penyu di Indonesia. Masyarakat mengekspor kerajinan penyu ke Jepang, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat dan kadang-kadang Belgia. (Polunin dan Nuitja, 1981; Suwelo et al, 1991).

Pasca tahun 2000 penjualan masakan daging penyu mengalami perubahan. Masyarakat membuat

masakan alternatif pengganti daging penyu dengan daging ikan tuna, sapi, babi, dan rumput laut yang diberikan bumbu untuk daging penyu sehingga rasa dan aromanya sulit dibedakan dengan daging penyu asli. Demikian juga produksi cangkang penyu ikut mengalami perubahan, yakni menggunakan bahan dari kayu, pastik dan kramik yang dijual di tempattempat penangkaran penyu.

3.2 Tradisi Penggunaan Penyu untuk Adat dan Upacara Agama Hindu

Masyarakat Desa Serangan mempunyai tradisi penggunaan penyu untuk adat dan upacara agama Hindu. Penggunaan penyu dalam kegiatan adat sebelum tahun 2000 di Desa Serangan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat acara gotong royong dan upacara Panca Yadnya. Di dalam kegiatan tersebut makanan berupa lawar, sate, komboh, srapah penyu dan ares dihidangkan bersama kepada mereka yang ikut bekerja adat. Selain di makan bersama, ada pula makanan untuk jotan dan *bayuhan*. Jotan biasanya diberikan kepada para tamu dan keluarga, sedangkan bayuhan (bayuhan alit, madya, dan utama) diberikan kepada orang yang dihormati tergantung status sosialnya di desa tersebut. Bayuh utama (bayuh roras) diberikan kepada seseorang yang status sosialnya paling dihormati di desa tersebut. Demikian pula penggunaan penyu dalam Panca Yadnya dalam tingkatan besar/utama penggunaan kepala penyu secara khusus di tempatkan pada Sanggar Tawang sebagai Puer, sedangkan dagingnya diracik menjadi lawar yang ditempatkan pada Banten Suci.

Penggunaan penyu tersebut dalam upacara agama Hindu di Serangan didasari oleh mitologi awatara Wisnu yang turun ke dunia dalam wujud Badawangnala/penyu. Bhatara Wisnu menjadi Badawangnala yang menjadi dasar Gunung Giri Mandara agar dunia tidak tenggelam. Keyakinan tersebut menyebabkan kepala penyu dijadikan puer yang pada Sanggar Tawang dan Lawar penyu digunakan sebagai pelengkap banten suci disetiap ada upacara dalam tingkatan utama/besar. Ada perubahan penggunaan penyu untuk upacara mulai tahun 2000 penggunaan penyu untuk sarana upacara agama Hindu umumnya menggunakan yang berukuran besar dan dalam jumlah yang banyak. Namun pasca tahun 2000 pemintaan penyu untuk upacara tidak lagi dalam ukuran besar dan jumlah yang banyak namun mereka mau menggunakan yang kecil hanya sebagai simbolis saja. Data ini di dapatkan setelah berdirinya TCEC Desa Serangan tahun 2003, permintaan penyu untuk kebutuhan upacara agama setiap tahun ratarata berjumlah 15-20 ekor setiap tahun. Kesadaran ini, pertama, akibat larangan penyemblihan penyu, ke dua kesadaran masyarakat akan filosofi agama yakni dalam Sarasmuscaya 135 penyu merupakan salah satu sarwa prani yang dapat memberikan kekuatan hidup alam semesta. Oleh karena dalam makna pelestarian/menyanyangi bukanlah juga tanpa memanfaatkannya, sebab penyu di dalam masyarakat Bali masih diyakini sebagai simbol binatang suci yang menjadi dasarnya bumi. Pemanfaatannyapun di atur sehingga terjadi proses utpati, Stiti, dan pralina. Utpati menetaskan telor, stiti memelihara bahkan melepaskannya ke laut dan mengembalikannya dengan cara untuk upacara sebagai simbol keseimbangan. Oleh karena hanya simbol maka penggunaan penyu dalam upacara tidak harus berukuran besar, ukuran kecilpun digunakan karena hanya sebagai sarana.

3.3 Bentuk Perlindungan Penyu di Desa Serangan

Perlindungan penyu merupakan aplikasi nilainilai luhur budaya Bali. Terutama berhubungan dengan konsep Tri Hita Karana dalam bidang palemahan, yakni keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam hubungan ini masyarakat Desa Serangan melakukan perlindungan penyu sebagai inovasi baru dalam bidang lingkungan dan ekonomi. Di bidang lingkungan (pelemahan) membangun penangkaran penyu dengan melakukan penetasan dan pelepasan penyu ke laut, dan secara ekonomi, masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja baru berkaitan perlindungan penyu dengan tidak melanggar norma hukum dan tradisi. Artinya ekonomi sebagai wujud nyata pengamalan nilainilai luhur masyarakat Bali, tetapi tidak menyebabkan kerusakan alam (mahluk lain). Perlindungan penyu wujud pengamalan nilai luhur Bhuta hita, ayua tan masih ring sarwa prani selalu dikedepankan agar keseimbangan dapat terjaga. Masyarakat menggunakan penyu hanya untuk kebutuhan ke luwur/hulu, tidak lagi untuk ke teben seperti dikonsumsi dan perdagangan.

Berhentinya masyarakat Desa Serangan

melakukan penyemblihan penyu, yang kemudian melakukan perlindungan penyu, dunia memandang sangat positif. Keadaan ini selaras dengan upaya pemulihan dan perbaikan citra positif masyarakat Bali. Jika dahulu penyu di tangkap untuk disantap, kini penyu dipertontonkan sebagai aktivitas wisata. yang diatur secara profesional. Inilah salah satu langkah awal yang kongkret untuk menggairahkan kembali kehidupan pariwisata Bali. Oleh karena itulah wisatawan datang ke desa tersebut dengan tujuannya adalah untuk melihat penyu dan aktivitas turtle centre yang dilengkapi dengan stasiun riset, pusat pendidikan, dan museum. Wisatawan dapat melihat penyu, dalam ruangan berkaitan dengan masalah makanan, penetasan, perkawinan dan berbagai atraksi di pantai termasuk peneluran dan sarana-sarananya. Aktivitas perlindungan penyu di Desa Serangan secara simbolik mengajak wisatawan ikut melestarikan satwa langka ini. Citra wisata lingkungan yang baru berupa perlindungan penyu dalam bentuk penangkaran.

Kesadaran untuk melakukan perlindungan penyu di Serangan secara mitologi banyak diuraikan dalam kitab Adiparwa dan awig-awig desa adat Serangan. Di dalam Adiparwa diuraikan bahwa penyu sebagai lambang keseimbangan alam sehingga patut dilestarikan melalui semangat keagamaan.

Dalam Adiparwa berbunyi, Maka dasarnira Hyang Mahameru, Bhêdawang nala, matêndas kuda...(sebagai dasarnya Gunung mahameru adalah Bedawangnala/penyu berkepala kuda,((Zoetmulder, 2005).

Sedangkan perlindungan penyu diuraikan ke dalam Awig-Awig Desa Adat Serangan. Pawos 29 dan 30. Pawos 29 berbunyi "Penyu lan binatang laut liyanan tur seluiring paksi. Palet 1: Utsaha Desa sane kesangkreb antuk Desa wantah Pasar Desa, LPD (Lembaga Perkreditan Desa), TCEC (Pusat Pendidikan dan perlindungan Penyu), Dermaga lan Parkir, sane kaayomin oleh BUMD (Badan Usaha Milik Desa).

Kemajuan berpikir masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap penyu dipergunakan juga sebagai lambang desa adat Serangan yakni Penyu sebagai simbol dasar bumi ditemukan secara jelas dalam uraian Simbol Awigawig desa Adat Serangan pawos 30 butir 4 bahwa penyu/bedawang nala mapiteges dasar jagat

(penyu atau Besawangnala diartikan sebagai lambang dasarnya dunia).

Dalam konsep budaya Bali hal tersebut terkandung ideologi spiritual, melalui awig-awig pikiran masyarakat diarahkan untuk menghormati penyu sebagai binatang sakral sehingga masyarakat tidak lagi menginginkan penyu untuk kepentingan konsumsi, kepentingan ekonomi, tetapi hanya dipergunakan sebagai sarana keagamaan dalam upacara tertentu. Demikian juga penyu dimaknai sebagai sarana keagamaan dan dimaknai sebagai dasar dunia, sebagai dorongan bersama bagi masyarakat agar melestarikan kehidupan penyu di laut.

Kesadaran baru masyarakat desa serangan melakukan pelestarian penyu disebabkan oleh masyarakat telah memaknai hakekat keseimbangan hidup sebagai aplikasi nilai mitologi dalam ajaran agama Hindu agar tercapainya lahir batin (jagadhita), sehinga munculah penangkaran penyu di desa serangan.

Perlindungan penyu dalam bentuk penangkaran di Desa Serangan ada dua tempat yaitu Taman Wisata Penyu dan TCEC. Melalui penangkaran ini masyarakat melestarikan penyu dengan melepaskan tukik ke laut yang diambil dari hasil penangkaran. Cara perlindungan demikian disebut cara non ekstraktif artinya masyarakat secara tidak langsung melakukan perlindungan penyu dewasa yang ada di laut. Kebutuhan penyu untuk upacara dan yang dilepaskan ke laut hanya diambil dari hasil penangkaran saja.

3. 4 Transformasi Sosial Budaya Terhadap Perlindungan Satwa Penyu

Pemanfaatan penyu di desa Serangan untuk ekonomi sebelum tahun 2000 sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, melalui pemanfaatan tersebut masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Akibat pemanfaatan penyu berlebihan/exsploitasi maka pemerintah menghentikan kegiatan masyarakat memperjual belikan penyu. Seperti sambutan Menteri Lingkungan Nabiel Makarim, Senin 11/Maret 2002 di Wisma Sabha mengatakan masyarakat Bali pada masa lalu tetap memotong penyu, sehingga banyak ancaman bernada keras untuk memboikot pariwisata Bali oleh LSM luar negeri (Bali Post, 21 Desember 2002).

Dampak pemberhentian tersebut muncul

ketidak puasan masyarakat. Masyarakat ketakutan kehilangan lapangan pekerjaan. Ketakutan itu diatasi oleh WWF dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pelatihan dibidang ekonomi kepada para pedagang sate penyu dan memberikan modal kerja serta ikatan kerjasama. Kerjasma tersebut dilanjutkan dengan membangun TCEC tanggal 16 Maret 2003 di Serangan. Di pihak lain WWF mulai pula melakukan pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan tidak hanya terbatas melalui aparat penegakan hukum, tetapi juga melibatkan kampanye kesadaran warga mengenai pelestarian. Melalui kesadaran baru ini masyarakat membangun tempat penangkaran penyu sebagai bentuk perlindungan terhadap penyu. Usaha tersebut juga menyebabkan terjadi perubahan pemanfaatan komoditas daging penyu ke bahan lainnya. Perubahan ini oleh Baudrillard (2004) disebut komodifikasi, yakni merupakan proses perubahan dasar dari status komoditas dan tanda dalam hubungan yang kompleks antara ekonomi, bahasa, dan ideologi dalam masyarakat. Lebih tegas Pilliang 2004 diuraikan sebagai proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas, kini menjadi komoditas, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serangan, yakni masyarakat menggunakan daging ikan bandeng, rumput laut sebagai pengganti konsumsi daging penyu. Semua itu atas usaha komodifikasi para mantan pedagang sate penyu.

Larangan penyemblihan penyu mengakibatkan juga perubahan pemanfaatan penyu untuk upacara agama. Setelah tahun 2000 penggunaan penyu untuk upacara harus menggunakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun rekomendasi tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu para pedagang penyu memanfaatkan rekomendasi itu untuk menyelundupkan penyu agar lolos dari pemeriksaan petugas. Dampak positifnya adalah penyu masih bisa dipergunakan untuk upacara. Mulai tahun 2005 sesuai Bisama PHDI Pusat, penggunaan penyu sudah mengalami perubahan bahwa penyu dimanfaatkan hanya pada saat upacara dalam tingkatan utama saja dan itu sifatnya terbatas sebagai *jatu* (sarana) dan tidak harus berukuran besar dan dalam jumlah yang banyak, tetapi boleh mempergunakan yang berukuran kecil dalam jumlah yang terbatas. Dampak inilah oleh Foucault 2002 disebut sebagai sebuah discaurse yakni munculnya kesadaran beragama akibat bertambahnya pengetahuan, berserta praktik sosial berupa penyadaran ekologi dalam memanfaatkan penyu untuk upacara agama yang memberikan dorongan terhadap pembangunan penangkaran penyu di Desa Serangan yang juga berkontribusi untuk kebutuhan upacara agama Hindu.

Kesadaran masyarakat Desa Serangan dalam melakukan perlindungan penyu berdampak tumbuhnya usaha-usaha ecotourism dalam masyarakat tersebut. Kesadaran ini tulis dalam Awig-Awig Desa Adat Serangan Pasal 30 yang mengatakan penyu merupakan milik desa adat, dan penyu dilindungi oleh Desa Adat.

Menurut Foucault (1926-1984) kesadaran perlindungan penyu bermakna ada relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam pemanfaatan penyu. Semakin tingginya pengetahuan masyarakat mengenai satwa penyu sebagai satwa yang dilindungi, maka masyarakat semakin sadar untuk melestarikan satwa tersebut.

Berdirinya penangkaran penyu seperti TCEC (*Turtle Conservation Education Centre*) dan Taman Wisata Penyu berfungsi sebagai wisata lingkungan. Khusus TCEC di Serangan tidak hanya sebagai wisata lingkungan tetapi juga untuk pendidikan, penelitian dan ekonomi. Sebagai wisata lingkungan, perlindungan penyu merupakan simbol perubahan pola pikir masyarakat dari semula melakukan perdagangan penyu merubah mata pencaharian menjadi petani rumput laut, pegawai hotel, dan usaha pariwata lainnya.

Budaya pemanfaatan penyu dalam bidang pariwisata juga mengalami perubahan, jika sebelum tahun 2000 wisatawan diajak oleh masyarakat menyaksikan penyemblihan penyu ke tempat pemotongan penyu, setelah tahun 2000 diarahkan ke tempat penangkaran penyu. Perlindungan tersebut dikemas untuk kebutuhan pariwisata, melalui cara tersebut ternyata mampu mendatangkan keuntungan dan menambah lapangan pekerjaan baru. Oleh karena di areal perlindungan banyak berdiri warung, restoran tempat wisatawan menikmati makanan sambil menonton keindahan satwa penyu serta diajak untuk ikut melepaskan tukik ke laut. Fungsi perlindungan penyu yang dimanfaatkan sebagai wisata lingkungan merupakan jawaban terhadap tuduhan dunia yang negatif terhadap penyemblihan penyu di Serangan

Kegiatan wisata ini diminati oleh wisatawan sehingga berdampak pula merubah pandangan dunia

mulai positif akibat adanya perlindungan penyu yang dikaitkan dengan pariwisata. Hal inilah oleh Wallace (1961) disebut sebagai *Partial equevalence structure* yakni interaksi antara masyarakat Serangan, para penangkar, pelestari penyu, pemerintah dan masyarakat Bali, mempunyai hubungan timbal balik dan saling melengkapi dalam menanggapi lingkungan melalui konsep *ecotourism*.

Munculnya *Ecotourism* merupakan sebuah transformasi budaya masyarakat Desa Serangan yang memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat setempat sebagai Pulau Penyu dalam nuansa berbeda. Sebelum tahun 2000 identik dengan pulau tempat eksploitasi dan pusat perdagangan penhyu dan setelah tahun 2000 identik sebagai pulau pelestari penyu. Hal tersebut juga diakibatkan oleh rasa *jengah* untuk mengembalikan nama buruk pulau ini menjadi pulau pelestari penyu di bawah struktur adat-istiadat (awig-awig) yang dijiwai oleh agama Hindu.

4. Simpulan

Secara tradisi satwa penyu di Desa Serangan adalah untuk perdagangan, pariwisata, adat, dan upacara agama Hindu. Pemanfaatan penyu untuk perdagangan sebelum tahun 1999 dipengaruhi oleh ekonomi libido (*libidinal economy*), yakni perdagangan penyu dilakukan dengan bebas oleh masyarakat sebagai mata pencahariaannya. Masyarakat memperjualbelikan penyu baik yang masih hidup, maupun berupa makanan, dan kerajinan cangkang penyu. Kemudian pemanfaatan penyu setelah tahun 2000 mendapatkan hegemoni

pemerintah melalui tindakan hukum. Akibatnya masyarakat perlahan berhenti memperjual belikan penyu. Selanjutnya masyarakat membuat perlindungan penyu berupa penangkaran disertai kegiatan pelepasan penyu ke laut bersama wisatawan sebagai bentuk aktivitas pariwisata. Sedangkan pemanfaatan penyu pada upacara agama Hindu mengalami perubahan, yaitu hanya digunakan dalam upacara tingkatan besar saja, sehingga rentang waktu penggunaannya cukup lama. Kebiasaan masyarakat Desa Serangan melakukan perdagangan dan penyemblihan penyu perlahan berubah setelah tahun 2000, yakni mereka melakukan perlindungan penyu bekerjasama dengan pemerintah dan LSM, baik dalam bentuk penetasan telur, penangkaran dan pelepasan penyu ke laut bersama wisatawan.

Transformasi budaya dalam memaknai penyu dapat ditemukan dari perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai penyu. Masyarakat tidak lagi memaknai penyu sebagai barang komoditas semata, tetapi memaknainya sebagai satwa yang patut dilestarikan, dan perlindungan penyu sebagai bentuk menjaga keharmonisan alam (keseimbangan Bhuta hita), yakni kewajiban manusia beryadnya bagi keberlangsungan hidup makhluk lain (termasuk penyu). Tercantumnya penyu sebagai dasarnya dunia dalam awig-awig, pembangunan tempat penangkaran dan pelepasan tukik ke laut oleh masyarakat, merupakan sebuah bentuk transformasi budaya dimana sudah terjadi perubahan bentuk, sifat dan fungsi masyarakat berkaitan dengan masalah penyu yakni dari konsumerisme ke budaya pelestarian.

Daftar Pustaka

Adnyana, I.B. Windia. 2004. Turtle Trade In Bali: A Retrospective, Current Situations and Future Challensges For Its Control. Udayana University, The Fakulty Of Veterinary Medicine, Denpasar

Adnyana, I.B. Windia. 2005. Kompilasi Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar. Yayasan wwf Indonesia.

Adnyana, I.B. Windia. 2005. *Aturan Regional, Nasional, local, yang Relevan dengan Pelestarian Penyu* Laut, Email Wadnyana @WWF.or.id: Wadnyana1 @ yahoo.co.uk.

Alam, Bachtiar. 1998. "Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan, Antropologi Indonesia". Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia, Tahun XXI Nomor 54.

Ardika, I Wayan. 2006. "Membangun Budaya Rohani pada Suatu Peradaban" Makalah *Sarasehan Bidang Agama, Adat dan Budaya* Tahun 2006, Ruang Padma, Bale Diklat Provinsi Bali.

- Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, No. 05/Bhisama/ Sabha Pandita PHDIP/ VIII/2005. *Tata Penggunaan Sumber Hayati Langka dan/atau Terancam Punah dalam Upacara Keagamaan Hindu*.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Foucault, Michel. 1972. The Archaelogy of Knowledge & The Discourse on Language (terjemahan L'archeologie du Savoir). Tavistock Publications Limited, London.
- Kep. Bersama Bali, Nusa Barat, dan Nusa Timur.No. 6 th. 2002. no. 2 th 2002. No. 20. th 2002. tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan, Peredaran dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Langka yang dilindungi.
- Ngurah Bagus, I Gusti. 1992. "Pembangunan Bali Berwawasan Budaya", *Majalah Ilmiah Universitas Udayana*, 1 (1), hal. 1-8.
- Peraturan Pemerintah RI. No. 7 Tahun 1999. Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat : Tamasya Melampui Batas-Batas Kebudayaan*. Jalasutra, Yogjakarta.
- Sanderson, Stephen K. 1995. *Makrososiologi : Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (edisi kedua, Terjemahan). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subrata, Md. 2005. "Bhisama Penggunaan Hayati Langka", Bali Post, 3 Agustus, hal: 2.
- Subrata, Md. 2005. "Penyu dalam Upacara Agama Hindu, Bisa Simbolik, Hanya Wajib pada Tawur Agung", *Bali Post*, 21 Desember : 2.
- Wija, Md, 2004. "Wakapolda Lepas Puluhan Penyu", Warta Bali, 4 November, hal 2.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas* (jilid 1). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.